



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS KEABSAHAN AKAD JUAL BELI SERTIFIKAT KEGIATAN
DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH :

FITRA MAULANA DONGORAN
12120210716

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“ANALISIS KEABSAHAN AKAD JUAL BELI SERTIFIKAT KEGIATAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Fitra Maulana Dongoran
 NIM : 12120210716
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Wahidin, M.Ag
 NIP. 197101081997031003

Pembimbing Skripsi II

Dr. Amzul Muzan, M.Ag
 NIP. 197702272003121002

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Sertifikat Kegiatan dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)** yang ditulis oleh:

Nama : Fitra Maulana Dongoran
NIM : 12120210716
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : 08.00-Selesai WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SHI., MA., HK
NIP: 198406192015031002

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH
NIP: 199208272020121014

Penguji I
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
NIP: 197209012005011005

Penguji II
Dr. Muslim, S Ag. SH, M.Hum
NIP: 197205052014111002

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP: 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fitra Maulana Dongoran
NIM : 12120210716
Tempat/ Tgl. Lahir : Teluk Dalam/ 23 Januari 2004
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi:

Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Sertifikat Kegiatan dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi pada Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juni 2025
 ag membuat pernyataan



Fitra Maulana Dongoran
NIM : 12120210716

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Fitra Maulana Dongoran, (2025): **Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Sertifikat Kegiatan dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)**

Fenomena jual beli sertifikat kegiatan yang terjadi di kalangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan etika akademik. Sertifikat yang seharusnya menjadi bukti keikutsertaan dalam seminar atau pelatihan, kini diperjualbelikan tanpa partisipasi nyata. Praktik ini berpotensi melanggar prinsip kejujuran dan keabsahan akad dalam fikih muamalah, jadi perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami keabsahan jual beli sertifikat kegiatan dalam perspektif hukum Islam.

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik jual beli sertifikat, faktor penyebab mahasiswa membeli sertifikat kegiatan dan bagaimana tinjauan fikih muamalah dalam praktik jual beli sertifikat kegiatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dari mahasiswa yang terlibat serta pelaku usaha jasa cetak sertifikat. Informan dari penelitian ini berjumlah 2 pengusaha fotokopi dan 6 mahasiswa berdasarkan kriteria mahasiswa yang pernah membeli atau mengetahui praktik jual beli sertifikat kegiatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli sertifikat kegiatan tidak sah dalam hukum Islam karena tidak memenuhi syarat-syarat sah akad jual beli. Sertifikat yang dibeli tanpa keikutsertaan nyata tidak memiliki manfaat riil sebagaimana disyaratkan dalam fikih muamalah, sehingga akadnya cacat dari sisi objek maupun esensi transaksi. Dengan demikian, sertifikat kegiatan tidak memenuhi kriteria sebagai objek akad jual beli karena bukan benda berharga (*māl*) dan bukan milik sah penjual untuk diperjualbelikan sehingga apabila dilihat dari sudut fikih muamalah, transaksi semacam ini tergolong sebagai akad *fasid* bahkan *bathil*, sebab melanggar prinsip kejujuran dan kejelasan dalam muamalah. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya kejujuran serta penerapan regulasi kampus yang lebih ketat menjadi langkah strategis untuk mencegah praktik ini berkembang lebih luas dan merusak integritas pendidikan.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Jual beli, Gharar, Sertifikat kegiatan



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Dia memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memudahkan setiap kesulitan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Sertifikat Kegiatan dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)”**.

Selanjutnya, sholawat dan salam selalu dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam sebagai penerang dalam kegelapan jahiliyah, sehingga umatnya dapat merasakan manisnya Islam dan iman hingga saat ini.

Skripsi ini disusun dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah) di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kesalahan dan tantangan yang dihadapi selama proses pengerjaan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak yang berkontribusi dengan segala daya upaya, bimbingan, dan arahan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Kepada kedua orang tua, ayahanda Syamsul Hidayat Dongoran dan Ibunda Farida Hanum Panjaitan yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan serta memberikan semangat, motivasi dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Erman Gani, MA selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
9. Kepada rekan-rekan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2021 di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan wawasan yang sangat berharga.

Penulis berharap semoga Allah SWT menerima amal baik mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 21 Mei 2025

Penulis,

Fitra Maulana Dongoran

NIM: 12120210716

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kerangka Teoritis.....	7
1. Pengertian Jual Beli	7
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	8
3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli	11
4. Macam-Macam Jual Beli.....	14
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	16
6. Jual Beli Sertifikat menurut Hukum Positif	20
7. Kecurangan Akademik	22
8. Prinsip muamalah	24
B. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitiann.....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subjek Dan Objek Penelitian.....	29
D. Informan Penelitian.....	30
E. Sumber Data.....	31
F. Metode Pengumpulan Data.....	31
G. Metode Analisis Data.....	33
H. Metode Penulisan.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Praktik Akad Jual Beli Sertifikat Kegiatan.....	35
B. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Jual Beli Sertifikat Kegiatan ...	41
C. Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Sertifikat Kegiatan dalam Perspektif Fikih Muamalah.....	43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	43
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah atau interaksi keuangan merupakan salah satu perkara penting dalam Islam. Islam sebagai pedoman hidup mengatur semua aspek kehidupan manusia, tanpa terkecuali interaksi keuangan antar manusia. Untuk mengakomodasi itu, ulama menjabarkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Rasulullah dalam disiplin ilmu *fiqh muamalah*.¹

Jual beli merupakan salah satu aktivitas muamalah yang paling umum dan mendasar dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, transaksi jual beli memiliki kedudukan penting karena merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan, selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syariah. Jual beli bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu *wasilah* kerja, sehingga Al-Qur'an memberikan sifat yang baik terhadapnya. Rasulullah Saw pun menyetujui sebagian dari jual beli itu dan melarang sebagian yang lain. Rasulullah Saw dan masyarakat sama-sama

¹ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Medan: CV. Tungga Esti, 2022), h. 13.

memperjualbelikan apa yang mereka butuhkan dan menghalangi apa yang telah dilarang.²

Namun, seiring perkembangan zaman, praktik jual beli tidak lagi terbatas pada barang fisik. Barang non-fisik seperti layanan, hak manfaat, hingga dokumen tertentu juga menjadi objek transaksi. Salah satu fenomena yang muncul dalam kehidupan modern adalah jual beli sertifikat kegiatan. Sertifikat yang semula dirancang sebagai bukti keikutsertaan seseorang dalam sebuah kegiatan kini mulai diperdagangkan, bahkan tanpa keikutsertaan nyata dalam kegiatan tersebut.

Seperti yang ditemukan dalam praktik jual beli sertifikat seminar instan di lingkungan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, seharusnya sertifikat seminar diberikan sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi peserta dalam suatu kegiatan. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa terdapat praktik jual beli sertifikat seminar yang dilakukan tanpa keikutsertaan nyata dalam kegiatan tersebut. seorang mahasiswa mendatangi pengusaha fotokopi untuk membeli sertifikat seminar instan. Sertifikat yang diperoleh merupakan sertifikat kosong tanpa nama, yang kemudian dicetak oleh pengusaha fotokopi dengan nama mahasiswa tersebut. Setelah sertifikat selesai dicetak, mahasiswa membayar sejumlah uang kepada pengusaha fotokopi sebagai imbalan atas sertifikat tersebut.

² Syaikh, et al., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena ini menjadi perhatian serius, terutama di kalangan mahasiswa, termasuk Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam dunia akademik, sertifikat kegiatan memiliki nilai administratif yang signifikan, baik untuk melengkapi persyaratan akademik, meningkatkan portofolio, maupun menunjang karier. Namun, kebutuhan ini dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk menawarkan sertifikat kegiatan secara instan tanpa keikutsertaan nyata, yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan etika.

Praktik jual beli sertifikat kegiatan memunculkan sejumlah persoalan dalam fikih muamalah. Salah satu isu utama adalah kejelasan manfaat dari barang yang diperjualbelikan. Sertifikat kegiatan yang diperoleh tanpa keikutsertaan nyata dianggap tidak memiliki manfaat riil sebagaimana yang dijanjikan. Dalam hal ini, unsur *gharar* dan *tadlis* perlu ditinjau, karena praktik semacam ini secara prinsip dapat merugikan dari segi kejujuran dan nilai pendidikan.

Di sisi lain, praktik jual beli yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, baik secara individu maupun sosial. Islam memberikan perhatian besar terhadap kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap bentuk transaksi. Oleh karena itu, setiap praktik jual beli harus memenuhi unsur-unsur sah, seperti adanya kerelaan antara kedua belah pihak, objek transaksi yang halal dan bermanfaat (*mal mutaqawwim*), serta terhindar dari unsur penipuan (*tadlis*), ketidakjelasan (*gharar*), dan kezaliman. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi,

maka akad jual beli tersebut dapat dianggap cacat bahkan batal menurut *fiqh muamalah*.

Khusus dalam konteks akademik, transaksi jual beli yang berkaitan dengan dokumen seperti sertifikat kegiatan perlu mendapat perhatian khusus. Sebab, dokumen tersebut bukan hanya bernilai administratif, melainkan juga merepresentasikan kompetensi dan partisipasi seseorang dalam kegiatan ilmiah. Ketika sertifikat diperoleh melalui transaksi instan tanpa partisipasi yang sah, maka hal tersebut tidak hanya melanggar prinsip syariah dalam muamalah, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai integritas akademik.

Lebih lanjut, praktik jual beli sertifikat kegiatan berpotensi menimbulkan kecurangan akademik yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan. Dalam *fiqh muamalah*, kecurangan seperti ini tidak hanya berdampak pada keabsahan akad jual beli, tetapi juga menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) dalam tatanan sosial, karena membuka peluang terjadinya pemalsuan identitas akademik dan penipuan terhadap lembaga pendidikan maupun calon pemberi kerja.

Dengan mempertimbangkan beragamnya aspek permasalahan yang muncul, diperlukan kajian mendalam terhadap praktik jual beli sertifikat kegiatan, khususnya ditinjau dari perspektif *fiqh muamalah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akad dalam transaksi tersebut, dengan melihat rukun dan syarat jual beli dalam Islam, serta menilai manfaat dari objek yang diperjualbelikan. Fokus pada kejelasan manfaat (*mal mutaqawwim*),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya unsur penipuan (*tadlis*), dan potensi *gharar* menjadi titik penting dalam penilaian keabsahan akad tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik jual beli sertifikat kegiatan dari perspektif *fiqh muamalah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keabsahan transaksi semacam ini, sekaligus menawarkan solusi yang relevan untuk menjaga integritas hukum Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan judul **“Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Sertifikat Kegiatan dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan mencapai sasaran, penulis membatasi permasalahannya pada penjual dan pembeli sertifikat kegiatan di lingkungan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau angkatan 2021.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sertifikat kegiatan di kalangan mahasiswa ?
2. Apa faktor penyebab mahasiswa membeli sertifikat kegiatan?

3. Bagaimana analisis keabsahan akad jual beli sertifikat kegiatan dalam perspektif fikih muamalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang masalah di atas, maka secara umum mempunyai tujuan dan manfaat dalam penulisan proposal ini antara lain:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli sertifikat seminar instan
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab mahasiswa membeli sertifikat kegiatan
- c. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah dalam praktik jual beli sertifikat seminar kegiatan

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan dan sebagai pedoman bagi penulis lainnya untuk mengadakan penelitian yang sama.
- c. Menambah khazanah literatur fikih muamalah terkait praktik jual beli sertifikat dalam konteks kehidupan akademik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Secara etimologi, jual beli berasal dari dua kata, yaitu "jual" yang berarti menjual sesuatu untuk mendapatkan keuntungan, dan "beli" yang berarti membeli sesuatu dengan memberikan imbalan. Dalam bahasa Arab, jual beli disebut dengan "*al-bai*" yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Dalam Kitab *Kifayatul Ahyar* disebutkan definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”. Berdasarkan pendapat Syekh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat definisi *lughawiyah* ialah saling menukar (pertukaran)”.³

Tujuan utama dari jual beli adalah memenuhi kebutuhan masing-masing pihak dengan prinsip saling *ridha*. Oleh karena itu, akad dalam jual beli harus dilakukan dengan kejujuran, transparansi, dan tanpa paksaan.

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum Islam, ada beberapa syarat sah jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli yang berakal, barang yang halal, harga yang jelas, serta adanya *ijab qabul* sebagai bentuk kesepakatan. Dengan demikian, jual beli bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi juga aktivitas yang mengandung nilai moral, sosial, dan spiritual, terutama dalam pandangan Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan aktivitas yang memiliki landasan hukum baik dalam ajaran Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia. Dalam Islam, jual beli diatur untuk memastikan transaksi berjalan dengan adil, halal, dan saling menguntungkan. Dasar hukum jual beli merujuk pada Al-Qur'an, hadis Nabi, dan ijma' ulama.

a. Dasar Hukum dalam Al-Qur'an

Jual beli diatur secara eksplisit dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas pentingnya kejujuran dalam transaksi. Selain itu, terdapat pula ayat yang menekankan larangan terhadap riba sebagai salah satu prinsip dalam muamalah Islam, di antaranya:

1) QS. Al-Baqarah (2): 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah membedakan secara jelas antara jual beli dan riba, di mana jual beli dihalalkan sebagai aktivitas muamalah yang sah selama tidak mengandung unsur yang diharamkan seperti riba, penipuan, dan ketidakjelasan. Dengan demikian, transaksi jual beli diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi prinsip kejujuran, keadilan, dan kejelasan dalam akad.

2) QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁵

⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 47.

⁵ *Ibid*, h. 83.

Ayat ini mengajarkan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak tanpa ada unsur penipuan atau pemaksaan.

b. Dasar Hukum dalam Hadis Nabi

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. juga banyak membahas tentang jual beli, di antaranya:

عَنْ أَبِي أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: “Dari Abu Sa'id berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya jual beli berlaku atas dasar saling rida”. (HR. Ibnu Majah).⁶

c. Dasar Hukum dalam Ijma' Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁷

Dengan dasar hukum yang jelas, jual beli dapat menjadi aktivitas yang memberikan manfaat, mencegah konflik, dan menciptakan keadilan dalam bermuamalah.

⁶ Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2, alih bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 313.

⁷ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2022), h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Jual beli dalam Islam merupakan transaksi yang diperbolehkan, dalam menjalankan jual beli, terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi, seperti rukun dan syarat. Rukun dan syarat ini bertujuan untuk menjaga keadilan, menghindari penipuan, dan memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan prinsip syariat. Dengan memahami rukun dan syarat ini, umat Islam dapat menghindari hal-hal yang dilarang dalam syariat serta menjaga keharmonisan dalam interaksi muamalah.

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiyah rukun jual beli adalah ijab kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida baik dengan ucapan. maupun perbuatan. Oleh karenanya orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun menurut jumhur ulama ada empat perkara, yaitu:

- 1) dua orang yang berakad atau *al-muta'qidain*, penjual (*ba'i*) dan pembeli (*musytari*)
- 2) ijab dan kabul (*sighat*);
- 3) benda atau barang (*ma'qud 'alaih*),
- 4) nilai tukar pengganti barang (*tsaman*).⁸

⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Syarat Sah Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4): 29, dan Hadis Nabi Riwayat Ibnu Majah: "Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)."
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah QS. an-nisa' (4): 5 dan 6).
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: "Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu."
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW riwayat Ahmad:

"Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut."

- 5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim: "Dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli *gharar* (penipuan)."
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya." Hal ini berdasarkan Hadis Riwayat Muslim tersebut.⁹

Memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli bukan hanya syarat legalitas transaksi, tetapi juga menjaga keberkahan dan keadilan dalam muamalah. Dengan mematuhi ketentuan ini, jual beli dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penjual dan pembeli serta menghindarkan dari konflik dan dosa.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana divisi Prenada Media Group, 2015), h. 104-105.

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam *fiqh muamalah*, jual beli (*al-bai'*) merupakan salah satu akad yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Secara umum, jual beli adalah pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang melalui *ijab* dan *qabul* yang memenuhi rukun dan syarat sah jual beli.

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jual beli dilihat dari sisi obyek dagangan, dibagi menjadi:
 - 1) Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum di sekeliling kita.
 - 2) Jual beli *ash sharf*; yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktikkan dalam penukaran mata uang asing.
 - 3) Jual beli *muqabadah*; jual beli barter, jual beli dengan menukarkan barang dengan barang.
- b. Jual beli dilihat dari sisi cara standarisasi harga:
 - 1) Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.
 - 2) Jual beli amanah, jual beli di mana penjual memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli jenis ini dibagi lagi menjadi tiga jenis;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) *Murabahah*; yaitu jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Penjual menjual barang dagangannya dengan menghendaki keuntungan yang akan diperoleh.
 - b) *wadi'ah*; yaitu menjual barang dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Penjual dengan alasan tertentu siap menerima kerugian dari barang yang ia jual.
 - c) Jual beli *tauliyah*; yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya.
- 3) Jual Beli *muzayadah* (lelang); yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Saat ini jual beli ini dikenal dengan nama lelang, pembeli yang menawar harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.
- 4) Jual beli *munaqadah* (obral); yakni pembeli menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya. Kemudian si pembeli akan membeli dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Jual beli *muhatthah*; Jual beli barang di mana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh super market/mini market untuk menarik pembeli

c. Jual beli dilihat dari sisi cara pembayarannya dibagi menjadi:

- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung.
- 2) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda.
- 3) Jual beli dengan pembayaran tertunda.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.¹⁰

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Islam memberikan pedoman yang jelas tentang aktivitas jual beli agar sesuai dengan prinsip keadilan, kehalalan, dan kemaslahatan bagi semua pihak. Namun, ada jenis-jenis jual beli yang dilarang karena mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti penipuan, riba, atau ketidakjelasan (*gharar*). Beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam ialah:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan *khamar*.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.

¹⁰ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Haqala* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata "Saya jual buku ini seharga Rp 100.000 jika dibayar tunai, atau Rp 150.000 jika dibeli dengan cara utang". Arti kedua ialah seperti seseorang berkata. "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, "aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi'i.
- k. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ
الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ. (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya: "Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli yang licik (menipu) dan jual beli berdasarkan takaran jarak lemparan." (HR. Ibnu Majah).¹¹

1. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*).
- m. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah murahnya,

¹¹ Ibnu Majah, *Op.Cit.*, h. 316.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.

- b. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- c. Jual beli dengan *Najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.”¹²

6. Jual Beli Sertifikat menurut Hukum Positif

Dalam hukum positif Indonesia, mengenai jual beli pada umumnya dalam Pasal 1457 KUH Perdata “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.” Sehingga dengan adanya kata persetujuan dalam pasal tersebut, menyiratkan bahwa jual beli juga merupakan suatu perjanjian, yang sering

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 78-83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut perjanjian jual beli.¹³ Sertifikat, dalam konteks ini, dapat dianggap sebagai objek jual beli apabila memenuhi syarat sebagai benda yang dapat dipindahtangankan dan memiliki nilai manfaat tertentu.

Namun, apabila sertifikat yang diperjualbelikan merupakan sertifikat yang seharusnya diperoleh melalui proses partisipasi (misalnya sertifikat seminar, pelatihan, atau kompetensi), maka praktik jual beli tersebut dapat dianggap tidak sah secara hukum. Hal ini karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, asas kepatutan, serta tujuan dari penerbitan sertifikat itu sendiri.

Lebih lanjut, praktik jual beli sertifikat yang dilakukan tanpa dasar yang sah dapat melanggar ketentuan hukum pidana, khususnya jika terdapat unsur pemalsuan dokumen atau penipuan. Pasal 263 KUHP menyatakan “Barang siapa yang membuat surat palsu ataupun memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang bermaksud untuk menjadikan bukti sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.¹⁴ Oleh karena itu, praktik ini bukan hanya melanggar hukum perdata, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana.

¹³ Alfian Jati Satrio, et.al., “Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online Pada Marketplace,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol 11., No.1., (2024), h. 14.

¹⁴ Dian Pratiwi Ahmad, et.al., “Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Lex Crimen*, 11.(3) (2022), h. 3.

Dengan demikian, jual beli sertifikat yang tidak disertai proses yang sah dan valid menurut ketentuan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, baik secara etis, administratif, maupun yuridis.

7. Kecurangan Akademik

Kecurangan didefinisikan serangkaian tindakan yang tidak jujur yang cenderung digunakan untuk menggapai suatu tujuan. Kecurangan akademik selanjutnya diartikan sebagai tindakan tidak jujur dalam bidang akademik dengan cara melakukan plagiarisme, memalsukan data, menyontek, serta tindakan lainnya. Eckstein menyatakan bahwa kecurangan di bidang akademik pada umumnya dilakukan secara sengaja dengan berbagai macam cara.¹⁵ Kecurangan ini mencederai integritas akademik yang merupakan prinsip dasar dalam dunia pendidikan. Dalam banyak sistem pendidikan, nilai kejujuran dan tanggung jawab menjadi landasan utama dalam proses evaluasi, sehingga pelanggaran terhadap prinsip ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius.

kecurangan akademik dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, antara lain menyontek saat ujian, plagiarisme atau menjiplak karya orang lain, fabrikasi data atau informasi, serta kolusi atau kerja sama tidak sah antara mahasiswa untuk mencapai tujuan akademik. Tindakan-tindakan ini

¹⁵ I Gde Agung Wira Pertama dan I Putu Budi Anggiriawan, "Analisis Faktor-Faktor yang Mendasari Perilaku Kecurangan Akademik," *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, vol 7. No. 2, (2022), h. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menimbulkan ketimpangan dalam sistem penilaian karena hasil yang dicapai tidak mencerminkan kemampuan atau usaha yang sebenarnya.

Plagiarisme, misalnya, merupakan tindakan mengambil ide atau karya orang lain dan mengklaimnya sebagai karya pribadi tanpa memberikan pengakuan yang semestinya. Ini tidak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga hak kekayaan intelektual. Demikian pula, fabrikasi data dalam penelitian ilmiah dapat menyebabkan kesimpulan yang menyesatkan dan berdampak luas terhadap keilmuan maupun kebijakan yang didasarkan pada hasil penelitian tersebut.

Dampak kecurangan akademik tidak terbatas pada individu pelaku. Lingkungan akademik secara keseluruhan dapat terpengaruh karena rusaknya budaya integritas. Mulyawati dkk, mengemukakan bahwa budaya curang yang terbentuk dalam diri mahasiswa akan mengikis budaya-budaya baik yang ada seperti budaya disiplin dalam lembaga pendidikan. Hal tersebut tidak hanya akan merusak integritas dari pendidikan itu sendiri, namun bisa menyebabkan dampak yang lebih serius seperti tindakan kriminal atau tindakan yang tidak etis, baik di masa mahasiswa menjalani perkuliahan maupun ketika sudah memasuki dunia kerja.¹⁶

Selain aspek moral dan etika, kecurangan akademik juga dapat dikenai sanksi administratif maupun hukum. Institusi pendidikan pada umumnya memiliki peraturan akademik yang tegas mengenai pelanggaran

¹⁶ Izhar Azhari Amiruddin, et.al., "Prokrastinasi dan Kecurangan Akademik pada Mahasiswa," *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa*, 1.4 (2022), h. 184.

ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan tanggung jawab pribadi.

8. Prinsip muamalah

Muamalah dalam Islam merupakan bagian dari ajaran syariat yang mengatur tata cara berinteraksi antara manusia dalam urusan duniawi yang berkaitan dengan harta dan hak. Interaksi ini mencakup berbagai bentuk transaksi sosial dan ekonomi seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, hibah, kerja sama usaha, dan bentuk pertukaran lainnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, muamalah tidak hanya dipandang sebagai aktivitas duniawi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual karena setiap bentuk muamalah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip muamalah menjadi pedoman penting agar setiap transaksi berjalan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Secara umum, prinsip muamalah adalah; pertama, kebolehan dalam melakukan aspek muamalah, baik, jual, beli, sewa menyewa ataupun lainnya. Dalam kaidah fikih disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya".¹⁷

¹⁷ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, muamalah dilakukan atas pertimbangan membawa kebaikan (maslahat) bagi manusia dan atau untuk menolak segala yang merusak (*dar al mafasid wa jalb al masalih*). Hal ini sejalan dengan *maqasid syari'ah* bahwa tujuan diturunkannya syariah adalah untuk menjaga lima hal mendasar pada manusia

Ketiga, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*). Konsep ini dalam syariah meliputi berbagai segi antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya pengembangan ditujukan sektor untuk korporasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.

Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya.¹⁸

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, pembahasan tentang praktik jual beli sertifikat seminar instan memerlukan rujukan dari penelitian sebelumnya. Beberapa

¹⁸ Saleha Madjid, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, h. 19.

penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan topik pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Penelitian M. Eko Khabib Masriyanto tahun 2015. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan "Depkes RI SP" di Desa Simpang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo" Penelitian ini membahas praktik jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan dari perspektif hukum Islam. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli sertifikat ini tidak sah menurut hukum Islam karena tidak memenuhi syarat *mal mutaqawwim*. Sertifikat tersebut hanya memiliki manfaat terbatas dan tidak boleh dipindahtangankan, karena merupakan dokumen resmi yang hanya diterbitkan untuk individu tertentu.¹⁹

Penelitian ini memiliki keterkaitan karena membahas keabsahan transaksi jual beli sertifikat berdasarkan hukum Islam, yang dapat dijadikan acuan untuk menilai praktik jual beli sertifikat seminar instan dalam konteks akad dan manfaat barang.

Penelitian Muhammad Taufiq Hidayat tahun 2019. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sertifikat Seminar di UIN Sunan Ampel Surabaya" Penelitian ini mengkaji praktik jual beli sertifikat seminar di UIN

¹⁹ M. Eko Khabib Masriyanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Depkes Ri Sp Di Desa Simpang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo" (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunan Ampel Surabaya dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode deduktif, di mana hukum Islam tentang jual beli dan konsep *sadd adh-dhari'ah* digunakan untuk menganalisis praktik tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun praktik ini memenuhi rukun dan syarat jual beli, dampaknya menyebabkan tindakan yang merusak, yaitu pemalsuan. Oleh karena itu, praktik jual beli sertifikat seminar ini dinyatakan haram karena mengandung unsur tolong-menolong dalam kerusakan.²⁰

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Hidayat (2019) terletak pada fokus kajian dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Hidayat membahas praktik jual beli sertifikat seminar yang dilakukan secara langsung antara panitia seminar dan peserta di UIN Sunan Ampel Surabaya. Di sisi lain, penelitian ini lebih spesifik membahas praktik jual beli sertifikat seminar instan yang sering terjadi tanpa adanya keterlibatan langsung dalam seminar tersebut.

Selain itu, Hidayat menggunakan metode deduktif dengan analisis berdasarkan konsep *sadd adh-dhari'ah* untuk melihat dampak negatif seperti pemalsuan, sementara penelitian ini lebih berfokus pada rukun jual beli dalam *fiqh muamalah*, terutama terkait manfaat barang (*mal mutaqawwim*). Perbedaan ini menunjukkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dengan memperluas pembahasan ke arah yang lebih spesifik dan kontekstual. Penelitian Hidayat menjadi rujukan penting untuk memahami fenomena serupa,

²⁰ Muhammad Taufiq Hidayat, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sertifikat Seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

tetapi perbedaan fokus dan pendekatan memberikan ruang bagi penelitian ini untuk melengkapi perspektif tentang jual beli sertifikat dalam Fiqh Muamalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Hesty Perdana Sari tahun 2023, berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Usaha Jasa Joki Tugas Perkuliahan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah)” menjadi salah satu penelitian yang relevan dengan topik skripsi ini. Meskipun objek kajiannya berbeda, yaitu jasa joki tugas perkuliahan, namun kedua penelitian ini sama-sama membahas bentuk kecurangan akademik yang dikaji dalam perspektif fikih muamalah. Aulia menyimpulkan bahwa praktik jasa joki merupakan bentuk tolong-menolong dalam keburukan dan mengandung unsur penipuan serta plagiarisme, yang dapat merusak nilai akad meskipun tidak membatalkan secara formal.

Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena praktik jual beli sertifikat seminar instan juga mengandung unsur kecurangan dan manipulasi akademik, serta dipertanyakan dari sisi keabsahan akad dan manfaat objek transaksi (*mal mutaqawwim*). Dengan demikian, penelitian Aulia memberikan perspektif yang memperkuat bahwa transaksi yang mendukung kecurangan akademik, meskipun dilakukan melalui akad muamalah, tetap tidak dapat dibenarkan dalam fikih karena merusak nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam pendidikan.²¹

²¹ Aulia Hesty Perdana Sari, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Usaha Jasa Joki Tugas Perkuliahan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah)” (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.²²

B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau angkatan 2021.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat langsung dalam penelitian.²³ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli sertifikat kegiatan di kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau angkatan 2021.

²² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 48.

²³ Dedy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), cet. ke-7, h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian.²⁴ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah praktik jual beli sertifikat kegiatan.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang dipilih karena dinilai memahami dan memiliki pengalaman langsung terkait masalah atau fenomena yang diteliti, sehingga mampu memberikan data dan keterangan yang relevan bagi kepentingan analisis.²⁵ Adapun informan dalam penelitian ini adalah 2 orang pengusaha fotokopi yang menyediakan sertifikat kegiatan dan 6 Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 dipilih berdasarkan kriteria mahasiswa yang pernah membeli atau mengetahui praktik jual beli sertifikat kegiatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang berjumlah 140 orang, sedangkan sampel yang diambil adalah 6 orang mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagai informan, yang terdiri atas 3 orang mahasiswa yang mengetahui praktik jual beli sertifikat kegiatan dan 3 orang mahasiswa yang pernah membeli sertifikat tersebut.

Dengan fokus pada mereka yang memiliki keterkaitan atau informasi tentang praktik jual beli sertifikat kegiatan, penelitian ini tetap

²⁴ Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), cet. ke-1, h. 45.

²⁵ Jasrida Yunita dan Novita Rany, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Timur: CV. Global Aksara, 2021), Cet. Ke-1, h. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memperoleh data yang relevan dan mendalam, karena subjek yang dipilih secara selektif sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumen tidak resmi, yang selanjutnya diolah oleh peneliti dalam rangka memahami dan menangani permasalahan penelitian.²⁶ Sumber data primer penelitian ini adalah penjual dan pembeli sertifikat kegiatan di kalangan Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau angkatan 2021.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penelitian dari subjek penelitiannya yang diteliti. Hasil penelitian dapat berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi, maupun peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kitab-kitab *fiqh muamalah* serta buku-buku pendukung lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2013), h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung. Pengamatan difokuskan pada kegiatan atau peristiwa tertentu yang memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat. Dalam hal ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati kegiatan yang menjadi objek penelitian. Observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Memperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya.²⁷

2. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dicatat dan direkam.²⁸ Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bertatap muka langsung dengan pemberi upah dan buruh, guna memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai topik

²⁷ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h. 80.

²⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dPenerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 115.

yang diteliti. Dengan metode ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih rinci.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mencari informasi dari catatan atau dokumen yang ada dan yang dianggap relevan dengan masalah penelitian baik berupa naskah teks ataupun foto-foto yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.²⁹

Dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap data, tetapi juga dapat menjadi sumber informasi utama dalam penelitian kualitatif. Melalui dokumentasi, peneliti dapat menelusuri peristiwa, kebijakan, atau aktivitas tertentu yang telah terjadi sebelumnya. Dokumen yang dikumpulkan dapat berbentuk tulisan, gambar, atau rekaman yang relevan dengan fokus penelitian. Dengan memanfaatkan dokumentasi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat, serta dapat membandingkan antara data yang diperoleh dari lapangan dengan informasi tertulis yang tersedia.

G. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan fakta yang ada sesuai dengan kenyataan, serta menjelaskan

²⁹ Rukin, *Op.Cit.*, h. 82.

permasalahan secara tegas dan jelas mengenai data yang berkaitan dengan praktik jual beli sertifikat seminar instan.

H. Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu mencatat apa yang sebenarnya sedang diamati, yang sesuai dengan kenyataan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh peneliti melalui indra.
2. Metode Induktif, yaitu mengemukakan aturan atau pandangan yang bersifat khusus, kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Deduktif, yaitu menyajikan data-data yang bersifat umum yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, lalu dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih spesifik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli sertifikat kegiatan yang terjadi di kalangan mahasiswa merupakan fenomena yang cukup umum, khususnya menjelang pendaftaran seminar proposal. Sertifikat yang seharusnya menjadi bukti partisipasi aktif dalam kegiatan akademik, justru diperoleh tanpa keikutsertaan nyata. Hal ini dilakukan melalui jasa percetakan atau bantuan teman, di mana *file* sertifikat yang sudah tersedia hanya dimodifikasi dengan menambahkan nama mahasiswa. Berdasarkan data dari wawancara dengan pelaku usaha fotokopi, praktik ini telah menjadi hal yang umum dan dianggap biasa oleh sebagian mahasiswa, terutama karena adanya kebutuhan administratif dan desakan waktu.
2. Terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan maraknya praktik jual beli sertifikat kegiatan, antara lain tuntutan administratif kampus, keterbatasan waktu mahasiswa, kemudahan akses terhadap jasa cetak, hingga budaya praktik curang yang sudah mengakar. Selain itu, rendahnya pengawasan dari pihak kampus serta minimnya kesadaran akan nilai-nilai kejujuran dan etika Islam turut memperparah kondisi ini. Mahasiswa lebih memandang sertifikat sebagai formalitas administratif dibandingkan sebagai representasi dari pengalaman dan kompetensi yang sebenarnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam perspektif fikih muamalah, praktik jual beli sertifikat kegiatan tidak memenuhi syarat sahnya akad jual beli. Sertifikat yang diperoleh tanpa mengikuti kegiatan merupakan objek transaksi yang tidak sah karena tidak memenuhi unsur kepemilikan, manfaat nyata, serta kejujuran dalam akad. Praktik ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan), sehingga tidak hanya tidak sah menurut hukum Islam, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Selain itu, praktik ini mencederai integritas akademik dan dapat merusak budaya keilmuan di lingkungan kampus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, peneliti merasa perlu untuk mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bersifat membangun bagi berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti:

1. Untuk mencegah terulangnya praktik jual beli sertifikat kegiatan, pihak kampus perlu menerapkan sistem verifikasi yang ketat pada setiap kegiatan yang menghasilkan sertifikat, serta melakukan pemeriksaan terhadap sertifikat yang digunakan untuk keperluan akademik. Mahasiswa juga perlu diberikan pembinaan terkait etika akademik dan fikih muamalah agar memiliki pemahaman yang benar tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalani proses pendidikan.

2. Penting bagi mahasiswa untuk membangun kesadaran diri akan nilai integritas, tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam kehidupan akademik dan sosial. Sertifikat seharusnya menjadi representasi atas usaha dan pengalaman nyata, bukan sekadar dokumen formalitas. Menjaga kejujuran dalam hal sekecil apa pun adalah fondasi penting dalam membentuk pribadi yang amanah dan bertanggung jawab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Affandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2013.
- Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hani, Umi, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2022.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hidayat, Rahmat, *Fikih Muamalah: Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, Medan: CV. Tungga Esti, 2022.
- Ibnu Majah, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid 2. Alih bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Cordoba, 2021.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana divisi Prenada Media Group, 2015.
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Mulyana, Dedy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana: Prenada Media Group, 2017.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

B. JURNAL

Ahmad, Dian Pratiwi, Marnan A.T. Mokorimban, dan Ronny Sepang, "Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Lex Crimen*, 2022.

Amiruddin, Izhar Azhari, M.Ahkam Alwi, dan Nurfitriany Fakhri, "Prokrastinasi dan Kecurangan Akademik pada Mahasiswa," *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa*, vol. 1. No. 4, 2022

Madjid, Saleha, "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah," *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2018

Pertama, I Gde Agung Wira, dan I Putu Budi Anggiriawan, "Analisis Faktor-Faktor yang Mendasari Perilaku Kecurangan Akademik," *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 2022.

Satrio, Alfian Jati, Rahmi Zubaedah, dan Rani Apriani, "Tinjauan Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online Pada Marketplace," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2024.

C. SKRIPSI

Hidayat, Muhammad Taufiq. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sertifikat Seminar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya", Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Masriyanto, Muhammad Eko Khabib. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Depkes Ri Sp Di Desa Simpang Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo". Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Sari, Aulia Hesty Perdana, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Usaha Jasa Joki Tugas Perkuliahan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah)" (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instrumen Wawancara Penjual Sertifikat

1. Apakah Anda pernah menerima permintaan dari mahasiswa untuk mencetak atau menyiapkan sertifikat yang sudah ada formatnya?
2. Biasanya, permintaan seperti itu untuk keperluan apa saja menurut Anda?
3. Menurut Anda, apakah mereka yang membuat atau mencetak sertifikat itu memang ikut kegiatannya, atau hanya menginginkan sertifikatnya saja?
4. Dari sisi usaha atau jasa, bagaimana Anda melihat permintaan seperti itu? Wajar, aneh, atau justru umum terjadi?
5. Menurut Anda pribadi, apakah praktik semacam ini (jika tidak ikut kegiatan tapi memiliki sertifikat) sesuai dengan nilai kejujuran dalam Islam?

Instrumen Wawancara Mahasiswa (Pembeli/mengetahui Praktik Sertifikat)

1. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar teman-teman Anda mendapatkan sertifikat seminar tanpa mengikuti acaranya secara langsung?
2. Menurut Anda, kenapa sebagian mahasiswa memilih cara seperti itu untuk mendapatkan sertifikat?
3. Bagaimana biasanya proses mendapatkan sertifikat seperti itu dilakukan? (misalnya melalui teman, media sosial, atau tempat fotokopi?)
4. Menurut pandangan Anda, apakah sertifikat seperti itu memiliki nilai atau manfaat yang sama dengan sertifikat yang didapatkan dari partisipasi langsung?
5. Dalam pandangan pribadi Anda sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, apakah praktik ini sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam?

DOKUMENTASI



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Sertifikat Kegiatan dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)** yang ditulis oleh:

Nama : Fitra Maulana Dongoran
NIM : 12120210716
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025
Waktu : 08.00-Selesai WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SHL, MA., HK
NIP: 198406192015031002

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, SHL, MH
NIP: 199208272020121014

Penguji I
Dr. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag
NIP: 197209012005011005

Penguji II
Dr. Muslim, S Ag, SH, M.Hum
NIP: 197205052014111002

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
NIP. 197110062002121003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : B-4529/Un.04/F.I/PP.00.9/05/2025

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Perihal : Izin Riset


Kepada
Sdr. Fitra Maulana Dongoran

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 21 Mei 2025, maka kami izinkan Saudara untuk melakukan riset penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul "*Analisis Keabsahan Akad Jual Beli Sertifikat Kegiatan dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*".

Demikian disampaikan, terimakasih atas perhatiannya.

Pekanbaru, 22 Mei 2025
Dekan,



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hasil Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.